



Media: Harian Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 24 Mei 2023

Halaman: 4

TAJUK

Pengendalian Gratifikasi Harus Dijalankan

Inspektorat Kota Jogja menyelesaikan pemeriksaan dugaan gratifikasi penerimaan pekerja kontrak tenaga pengamanan di Kantor Satpol PP Kota Jogja. Inspektorat menemukan indikasi gratifikasi yang dilakukan oleh pegawai di instansi tersebut. Inspektorat Kota Jogja sudah memanggil sejumlah pihak yang terlibat dalam dugaan gratifikasi tersebut. Pegawai Satpol PP Kota Jogja yang terlibat kasus gratifikasi tersebut kemungkinan akan diberikan sanksi disiplin pegawai negeri sipil (PNS).

Kasus gratifikasi ini harus diusut tuntas demi menciptakan pemerintahan yang bersih. Pemerintah Kota Jogja perlu terus mendorong pengendalian gratifikasi. Pengendalian gratifikasi adalah bagian dari upaya pembangunan suatu sistem pencegahan korupsi. Sistem ini bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat

untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi. Pengendalian gratifikasi akan sangat bermanfaat untuk membentuk citra positif dan kredibilitas instansi serta mendukung lingkungan yang kondusif dalam pencegahan korupsi. Bagi masyarakat, pengendalian gratifikasi juga akan sangat berguna karena masyarakat akan memperoleh layanan dengan baik tanpa memberikan gratifikasi maupun uang pelicin, suap dan pemerasan. Pengendalian gratifikasi memerlukan empat langkah,

yakni komitmen pimpinan instansi, penyusunan aturan pengendalian gratifikasi, pembentukan unit pengendalian gratifikasi, evaluasi pengendalian gratifikasi. Pimpinan instansi berperan penting sebagai teladan yang memberikan contoh dan mendorong pembangunan dan penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungannya secara berkesinambungan. Sementara, aturan pengendalian gratifikasi diperlukan untuk memberikan ketentuan yang jelas tentang gratifikasi yang tidak

wajib dilaporkan, serta memudahkan prosedur pelaporan serta perlindungan hukum bagi pimpinan dan pegawai di instansi yang menerapkan pengendalian gratifikasi. Adapun unit pengendalian gratifikasi akan memberikan jaminan perlindungan dan kerahasiaan pegawai negeri dan penyelenggara negara yang melaporkan penerimaan gratifikasi. Unit ini berperan sebagai motor penggerak kegiatan pengendalian gratifikasi dan dapat mengurangi tekanan psikologis karena penerima gratifikasi cukup

melapor ke unit. Keberhasilan pengendalian gratifikasi ditunjukkan dengan terciptanya budaya antigratifikasi yang tercermin dari tingkat pemahaman dan kepatuhan pejabat dan pegawai suatu instansi terhadap aturan gratifikasi. Bentuk nyata dari budaya ini adalah sikap menolak gratifikasi yang dilarang, melaporkan penerimaan gratifikasi, mampu memberikan pemahaman aturan gratifikasi kepada orang lain, serta mengapresiasi pelapor gratifikasi.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat 2. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005